



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 174 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : 1. bahwa berhubung dengan penugasan selanjutnya, perlu memeperhentikan Saudara NOOR ATMADIBRATA dari djabatannaj sebagai Pedjabat Sementara Sekretaris Propinsi Irian Barat dan Pedjabat Sementara Kepala DinaS Pemerintahan Propinsi Irian Barat ;
2. bahwa pewira dan Pedjabat sipil jang namanja tersebut dibawah ini, dipandang tjakap masing-masing untuk diangkat sebagai Pedjabat Sementara Sekretari Propinsi Irian Barat dan Pedjabat Sementara Kepala Dinas Pemerintahan Propinsi Irian Barat ;
- MENGINGAT : Pasal 5 ajat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 24) tentang Peraturan mengenai status dan kedudukan keuangan Pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat ;
- MENDENGA : Pertimbangan-pertimbangan dari Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : (1). Memberhentikan dengan hormat Saudara NOOR ADMADIBRATA dari djabatannja sebagai Pedjabat Sementara Sekretaris Propinsi Irian Barat dan Padjabat Sementara Kepala Dinas Pemerintahan Propinsi Irian Barat ;
- (2). Penugasan selanjutnja bagi jang bersangkutan diserahkan kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
- KEDUA : mengangkat Letnan Kolonel Infateri MARWOTO NRP. 11930 sebagai Pedjabat Sementara Sekretaris Propinsi Irian Barat ;
- KETIGA : mengangkat Saudara ABD. RASID KOESOEMODIWIRJO, sebagai Pedjabat Sementara Dinas Pemerintahan Propinsi Irian Barat ;
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963 ;
- Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ;
2. Semua Wakil Menteri Pertama ;
3. Semua Menteri ;
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
5. Dewan perwakilan Rakjat Sementara ;
6. Dewan pertimbangan Agung ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. Dewan pengawas Keuangan ;
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
9. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Agustus 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO